

PENENTUAN MEKANISME PASAR EKONOM MUSLIM KLASIK

Putri Diesy Fitriani
STIBANKS Al Ma'soem
Putridf.01@gmail.com

Muhammad Husni Rijal
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
husni@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Microeconomics is an economic study that discusses the behavior of individuals in carrying out their economic transactions with the norms applied with the limitations of the Qur'an and Sunnah. The understanding of the market is a place or condition that brings together demand with the bidder (buyer and seller) for each type of goods, services or resources. While the function is the relationship between variables one with other variables, with the change of a certain variable can be assessed and known in knowing and analyzing other variables. Equilibrium is a balance that occurs in a relatively long period of time and under certain conditions as a result of the intersection of demand and demand. As for the contributions of classical Muslim economists including the Al-Shahabah Risalat by Abdullah bin al-Muqaffa (109-145H / 727-762M) the contents include the administration of state finances, Al-Kharaj by Abu Yusuf (113-182H / 731-789M), Al -Kharaj is by Yahya bin Adam al-Qurasyi (140-203H / 757-818M), Al-Amwal by Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (157-224H / 774-838M), Al-Amwal by Abu Hamid bin Zanjawaih (180 -251H / 796-865M). Abu Yusuf's famous thoughts on the book Al-Kharaj also Al-Ghazali regarding the law of demand and supply.

Keyword : Market, Function, Equilibrium and Price Mechanisms.

ABSTRAK

Ekonomi Mikro Islami itu suatu kajian ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku individu dalam melakukan transaksi ekonominya dengan adanya norma-norma yang diterapkan dengan batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pengertian pasar yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan anantara permintaan dengan penawaran (pembeli dan penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Sedangkan fungsi yaitu hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dengan adanya perubahan dari suatu variabel tertentu akan dapat dinilai dan diketahui dalam mengetahui dan menganalisis variabel lainnya. Ekuilibrium yaitu keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat dari adanya perpotongan dari permintaan dan penawaran. Adapun kontribusi dari ekonom muslim klasik diantaranya Risalat Al-Shahabah karya Abdullah bin al-Muqaffa (109-145H/727-762M) isinya mencakup tentang administrasi keuangan Negara, Al-Kharaj karya Abu Yusuf (113-182H/731-789M), Al-Kharaj karya Yahya bin Adam al-Qurasyi (140-203H/757-818M), Al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-838M), Al-Amwal karya Abu Hamid bin Zanjawaih (180-251H/796-865M). Pemikiran Abu Yusuf yang masyhur dari kitab nya Al-Kharaj juga Al-Ghazali mengenai hukum permintaan dan penawaran.

Kata Kunci : Mekanisme Pasar, Fungsi, Equilibrium, dan Harga.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang bermula sejak tahun 1776 M, yang mana bermula dengan lahirnya buku karya Adam Smith yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” sehingga beliau disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Tetapi pada nyatanya sebelum munculnya pemikiran yang dikeluarkan Adam Smith masih banyak pemikiran dari cendekiawan muslim yang mengeluarkan pemikiran tentang ekonomi, bahkan karya Adam Smith tersebut isinya menyerupai karyanya Abu Ubaid yaitu Al-Amwal yang jauh lebih dulu ada sebelum karya dari Adam Smith (Sadono Sukirno, 2012).

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Ekonomi mikro mempelajari tentang bagaimana perilaku setiap individu yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, atau perilaku lain dari sebuah industri ekonomi. Dalam pembahasan kajian ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, tanpa adanya norma-norma yang diterapkan sebagai batasan dalam perilaku ekonomi tersebut. Berbeda dalam kajian ekonomi mikro Islam faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah menjadi variabel yang penting dan dijadikan alat analisis. Dalam ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap ekonomi dengan memasukkan batasan syariah sebagai variabel utama (Adiwarman Karim, 2003).

Kajian ekonomi mikro Islam menjelaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar ilmu tetapi sebuah sistem. Dimana ekonomi Islam menurut Baqr As-Sadr dalam karyanya *Iqtisaduna* bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan dari segi ilmu ekonominya. Penjelasan lebih lanjut menurut Baqr As-Sadr menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah *doctrine* bukan merupakan *science* karena menurutnya ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, berbeda dengan ilmu ekonomi yang hanya mengantarkan kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan (Adiwarman Karim, 2003).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perbedaan antara kajian ekonomi Islam dan ekonomi konvensional serta permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang mengakui kemashuran ekonomi barat dibanding ekonomi Islam jika dilihat dari sudut pandang mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kontribusi ekonom muslim klasik mengenai penentuan harga dalam mekanisme pasar dalam kajian ekonomi mikro Islam?

1.3 Tinjauan Pustaka

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling melakukan transaksi jual beli. Dalam pasarlah kegiatan transaksi tawar menawar maupun jual beli terjadi. Kotler dan Armstrong mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.

Menurut Handri Ma’aruf (2005) kata “pasar” memiliki tiga pengertian, yaitu : *Pertama*, Pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. *Kedua*, Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran”, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. *Ketiga*, Pasar dalam arti “sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli “. Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Pengertian pasar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia ada beberapa, antara lain: *Pertama*, Tempat orang berjual-beli ; *pekan*, tempat berjual beli yang diadakan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. *Kedua*, Tempat berbagai pertunjukan yang diadakan malam hari untuk beberapa hari lamanya. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan beberapa ahli, pasar yaitu tempat atau keadaan dimana terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk setiap jenis sumber daya.

Menurut Adiwarman Karim (2012 : 6), Fungsi yaitu hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dengan adanya perubahan dari suatu variabel tertentu akan dapat dinilai dan diketahui dalam mengetahui dan menganalisis variabel lainnya. Ekuilibrium yaitu keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat dari adanya perpotongan dari permintaan dan penawaran. Ekuilibrium ini terjadi ketika pihak yang bertransaksi tidak ada yang terdzalimi atau tidak adanya pencapaian harga yang tidak disebabkan dengan adanya distorsi pasar.

2. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kemashuran ekonomi Islam tidak kalah dengan ekonomi barat dan jauh lebih maslahat ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro dengan pemahaman mengenai pasar, fungsi dan ekuilibrium serta kontribusi ekonom muslim klasik mengenai penentuan harga dalam mekanisme pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi konvensional (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian (Adam Smith, 1966). Ekonomi konvensional menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan konvensional adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* yang artinya biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri (Marshall Green, 2007). Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan.

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah sehingga *monopoli means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut paham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan

negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut, Bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara intervensi harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut. Dan apa saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam ?

Adapun menurut kajian Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan “*Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta (Ad-Darimy).*

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah) (Adiwarman Karim, 2003). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul 'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Makkah. Penjelasan secara luas tentang peranan wilayah *hisbah* ini akan dikemukakan belakangan.

Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom Barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.

Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, "*Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah*. Hal tersebut dikatakan benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Dalam mempertahankan pendapat ini Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan secara detail, mungkin karena alasan-alasan penyingkatan (Abu Yusuf, 1979). Mungkin variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang. Dalam konteks ini Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahal nya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.

Dalam hal ini Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi (1964 : 86) berkomentar, Telaahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah. Dengan demikian meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme pasar (yakni tentang variabel-variabel lain), Namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh *supply* dan *demand* dalam penentuan harga.

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Dia menganalisa masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Jadi, Sekitar lima abad sebelum kelahiran Adam Smith (1776), Ibnu Taymiyah (1258) telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam, Melalui konsep teori harga dan kekuatan *supply and demand* dalam karya-karyanya, seperti yang termuat dalam kitab Al-Hisbah. Padahal Ibnu Taymiyah sama sekali belum pernah membaca buku terkenal *The wealth of Nation*, karangan Bapak ekonomi Klasik, Adam Smith, karena memang Ibnu Taymiyah lahir lima ratus tahun sebelum Adam Smith.

Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taymiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia

mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) (Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fil Islam* : 1976).

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya "*Al-Hisbah fil Islam*". Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya "*penurunan jumlah barang yang tersedia*" atau adanya "*peningkatan jumlah penduduk*" mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil/zalim.

Ibnu Taymiyah benar-benar telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga. Besar kecilnya kenaikan harga, tergantung pada besar kecilnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah atau sunnatullah (hukum *supply and demand*). Adam Smith menyebutnya dengan istilah *invisible hands*. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain besar kecilnya jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, dan sebagainya.

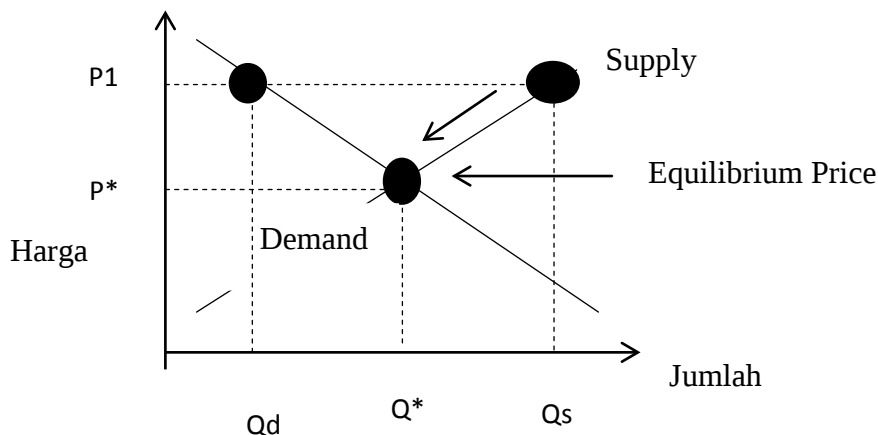
Selanjutnya Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi harga adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan, atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan dan diskonto pembayaran tunai. Demand terhadap barang seringkali berubah. Perubahan tersebut dikarenakan jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taymiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Jika kebutuhan besar, harga akan naik, jika kebutuhan kecil maka harga akan turun. Selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Selanjutnya Ibnu Taymiyah memaparkan kredit dengan penjualan dan pengaruhnya terhadap harga. Ketika menetapkan harga, penjual memperhitungkan resiko dan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Ia juga menjelaskan kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai. Argumen Ibnu Taymiyah, bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya terhadap intensif, disinsentif, ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi terhadap analisis ekonomi, tidak saja bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga pada masa kini.

Ibnu Taymiyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual

melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen (Ibnu Taymiyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, p. 25). Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil.

Lebih jauh, bila ada unsur-unsur monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli. Maka dalam hal ini, intervensi pemerintah menjadi keharusan. Seperti yang telah disebutkan, ketentuan ini hanya berlaku jika pasar dalam keadaan normal/adil. Akan tetapi apabila pasar tidak dalam keadaan sehat atau terjadi di dalamnya tindak kezaliman, seperti adanya kasus penimbunan, monopoli, riba, penipuan, dan lain-lain. maka menurut pandangan Ibn Taimiyah, di sinilah letak peranan pemerintah yang sangat urgen untuk melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen, dengan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi kepentingannya oleh pihak lain. Jelaslah di sini, bahwa menurut konsep Ibn Taimiyah, pemerintah hanya memiliki kewenangan menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di dalam pasar. Sedangkan di dalam pasar yang adil (sehat), harga diserahkan kepada mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan *supply and demand* (Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fil Islam* : 1976). Jika Ibnu Taymiyah, yang hidup lima ratus tahun sebelum Adam Smith, sudah membicarakan teori harga, ternyata al-Ghazali (1058-1111M) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep *supply and demand*. Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya.

Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutny, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah (Al-Ghazali). Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada tingkat harga P_1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q_s , sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q_d . Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli ia menurunkan harga jual produknya, dari P_1 menjadi P_2 , sehingga jumlah pembelinya naik dari Q_1 menjadi Q_2 . Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (*ribh*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.

4. PENUTUP

Ekonomi Mikro Islami itu suatu kajian ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku individu dalam melakukan transaksi ekonominya dengan adanya norma-norma yang diterapkan dengan batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pengertian pasar yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan anatara permintaan dengan penawaran (pembeli dan penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Sedangkan fungsi yaitu hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dengan adanya perubahan dari suatu variabel tertentu akan dapat dinilai dan diketahui dalam mengetahui dan menganalisis variabel lainnya. Ekuilibrium yaitu keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat dari adanya perpotongan dari permintaan dan penawaran.

Adapun kontribusi dari ekonom muslim klasik diantaranya Risalat Al-Shahabah karya Abdullah bin al-Muqaffa (109-145H/727-762M) isinya mencakup tentang administrasi keuangan Negara, Al-Kharaj karya Abu Yusuf (113-182H/731-789M), Al-Kharaj karya Yahya bin Adam al-Qurasyi (140-203H/757-818M), Al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-838M), Al-Amwal karya Abu Hamid bin Zanjawaih (180-251H/796-865M).

Pemikiran Abu Yusuf yang masyhur dari kitab nya Al-Kharaj menyatakan bahwa ia menyangkal hukum perintah dan penaawaran, menuitnya harga itu ditentukan leh tangan Allah, dan harga itu milik Allah. Menurut Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dalam karyanya pun jelas menunjukan bentuk kurva penawaran dan permintaan yang dinyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Serta kurva permintaan yang dijelaskan bahwa harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yusuf. (1979). Kitab Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma'arif.

Adam Smith. (1966). *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle,, N.Y : Arlington House.

Adiwarman Karim. (2003). *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta : TIIL.

Adiwarman Karim. (2012). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ad-Darimy. *Sunan Ad-Darimy*, Darul Fikri Beirut , tt.

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid III.

Ibn Taimiyah. (1976). *Al-Hisbah fil Islam*. Kairo.

Ibnu Taymiyah. *Majmu'Fatawa Ibnu Taymiyah*.

Marshal Green. (1997). *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta : Aribu Matra Mandiri.

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy. (1964). *Economic Though of Abu Yusuf*, , Aligarh, In *Fikri wa Najjar*, vol. 5 No 1, Januari.

Sadono Sukirno. (1994). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.